

BAB II

PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF TEORITIS

A. Pengertian Konflik

Agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai isu konflik, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu tentang definisi konflik itu sendiri, tanpa mengetahui arti dan pengertian itu maka akan sulit memahami hal-hal yang berhubungan dengan konflik.

Konflik berasal dari bahasa latin: *Conflintus* yang arti pertentangan, perwujudan dan pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak yang dapat merumuskan dua orang bahkan golongan besar seperti Negara.¹

Konflik adalah suatu yang tak terhindarkan, konflik melekat erat dalam perjalanan kehidupan umat manusia, Perang yang telah terjadi pada abad-abad yang lampau merupakan contoh nyata dari dari sentuh dimaksud.²

Menurut A. M Harjana konflik adalah : perselisihan, pertentangan, percekocokan merupakan pengalaman hidup paling mendasar. Karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin antara dua orang atau dua kelompok, di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya menjadi saling terganggu.³

Konflik sesungguhnya dapat memperkuat identitas para anggota kelompok. Misalnya konflik bangsa Indonesia dengan bangsa Timor Lorosea. Konflik ini dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia dan bangsa Timor Lorosea yang semula bersatu. Disisi lain, konflik juga dapat menetapkan kembali batas-batas etnisitas dan geografi kedua bangsa dan negara.

¹Decki Natalis Pigay BIK. *Evolusi Nasionallisme dan Sejarah Konflik Politik di papua*, (Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan, 2000), h. 66.

² William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 1.

³Decki Natalis Pigay BIK, *Op,cit.* h.67.

Menurut Coser, sebagaimana dikutip oleh Henry Iwansyah, konflik adalah perseteruan terhadap nilai dan klaim atas kelangkaan status, kekuasaan dan sumber daya yang tujuan masing-masing pihak yang berhadapan adalah untuk menetrailisir rasa sakit atau untuk mengeliminasi pihak lawan.⁴Definisi ini adalah definisi yang paling tradisional tentang konflik.

Putnam dan Poole, sebagaimana juga dikutip oleh Henry Iwansyah, mengartikan konflik sebagai “interaksi dari orang yang bergantung satu sama lain yang merasakan adanya penentangan terhadap maksud, tujuan dan nilai dan memandang pihak lain berpotensi untuk mengganggu terealisasinya tujuan ini”.⁵

Ganga Persaut dan Trevor Turner mendefinisikan konflik sebagai percekocokan antara dua pihak atau lebih dalam mana satu pihak atau semuanya merasa adanya pengabaian terhadap hak, kepemilikan sumber daya atau, ketiadaan kemampuan untuk memperoleh keadilan yang mengakibatkan timbulnya kemarahan, rasa terluka, kebencian, atau dapat pula berbentuk tindakan lisan atau perbuatan aksi atau reaksi yang dapat mengakibatkan kerusakan pada suatu pihak, baik secara emosi, fisik maupun harta benda.⁶

Konflik juga dapat dipahami sebagai sebagai suatu bentuk perseteruan terbuka yang diakibatkan oleh kesalah pahaman (perbedaan bahasa), pertentangan nilai (etika keagamaan), tumpang tindih kepentingan (ekonomi dan sosial) dan perbedaan pendekatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.⁷

Menurut Wirawan, konflik adalah proses pertentangan yang dieksprestasikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.

⁴ Henry Iwansyah, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara* (Lampung: Percetakan Osa, 2013), h. 13.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.* h. 14.

⁷*Ibid.*

Istilah proses juga digunakan dalam pengertian konflik tidak terjadi seketika, melainkan memerlukan waktu dari terjadinya perbedaan sampai terjadinya konflik. Pihak yang terlibat konflik saling tergantung atau interdependen satu sama lain. Artinya, setiap tindakan atau tidak melakukan sesuatu dari salah satu pihak yang terlibat konflik akan berpengaruh pada pihak lainnya.⁸

Fenomena konflik dapat dibedakan dalam beberapa tipe. Rizal Sukma, sebagaimana dikutip oleh Henry Iwansyah, membagi konflik ke dua bentuk, vertikal dan horizontal. Konflik yang bersifat vertikal yakni konflik yang terjadi antara pemerintah dengan suatu kelompok masyarakat.⁹

Timothy Porter-O'Grady dan Kathy Malloch mengidentifikasi lima macam konflik, yakni, : konflik hubungan, konflik informasi, konflik kepentingan, konflik kelembagaan, dan konflik tata nilai.

Georg Christ mengidentifikasi konflik kepada empat tipe : salah paham, konflik tata nilai, konflik kepentingan, dan konflik penaksiran (assessment). Konflik pada tipologi pertama (salah paham) diakibatkan oleh masalah komunikasi dan umumnya muncul dalam konteks kebahasaan, meski dapat juga karena perbedaan budaya etnis. Konflik tata nilai lebih berkaitan dengan kontradiksi etika atau keagamaan. Konflik kepentingan lebih banyak berkaitan dengan kelangkaan sumber daya ekonomi atau karena munculnya kelompok-kelompok sosial tertentu. Sedangkan konflik perkiraan terjadi manakala para pihak melakukan penaksiran terhadap nilai suatu ukuran secara berbeda meski mereka sama-sama setuju akan tujuan dari ukuran tersebut.

Setiap konflik memiliki dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Pada sisi positif, demikian Ralph Dahrendorf menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Henry Iwansyah, konflik diperlukan untuk perubahan sekaligus dapat menghilangkan elemen-elemen pemisah dan menjadi komponen penyatu

⁸ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan penelitian*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 5.

⁹Henry Iwansyah, *Op.Cit.* h. 15.

hubungan sosial. Sedangkan pada sisi negatif, konflik dipandang buruk karena ia bersifat destruktif dan mengindikasikan hancurnya kontrol sosial serta menyebabkan ketidak stabilan dalam tatanan masyarakat. Jadi menurut perspektif ini, fenomena konflik memiliki dua peran sekaligus, yakni peran yang bersifat destruktif dan peran yang bersifat integratif. Dengan kata lain, konflik, yang umumnya dipandang sebagai sebuah penyakit karena dapat mengancam keutuhan dan kestabilan suatu masyarakat, pada kenyataannya dapat juga menjadi sebuah media konstruksi sosial, yang bila terselesaikan dengan baik, justru akan memperkuat proses integrasi dalam masyarakat.¹⁰

B. Macam-Macam Konflik

Menurut Jame A. F. Stone, Chaeles Wanker, terdapat lima macam konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan keorganisasian. Adapun macam-macam yang dimaksud sebagai berikut :

1. Konflik individual. Konflik individual terjadi, apabila seorang individu tidak pasti tentang pekerjaan apa yang diharapkan daripadanya untuk dilakukan apabila tuntutan-tuntutan tertentu dan pekerjaan tersebut berbenturan (berkonflik) dengan tuntutan-tuntutan lain, atau apabila individu tersebut diekspektasi untuk melakukan hal-hal yang melebihi kemampuannya. Tipe konflik demikian seringkali mempengaruhi cara bagaimana seorang individu bereaksi terhadap tipe-tipe konflik keorganisasian lainnya.
2. Konflik antar individu. Konflik antar individu terjadi didalam organisasi yang sama dan seringkali terlihat sebagai hal yang timbul karena perbedaan-perbedaan dalam kepribadian. Konflik-konflik yang demikian seringkali timbul karena tekanan-tekanan yang berkaitan dengan peranan (seperti halnya terjadi antara para manajer dan bawahan mereka) atau dari cara dengan apa

¹⁰Henry Iwansyah, *Ibid.*

orang-orang mempersonalisasi konflik-konflik antara kelompok

3. Konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok sering berhubungan dengan cara para pribadi menghadapi tekanan akan konformitas, yang dipaksakan terhadap diri mereka oleh kelompok kerja mereka.
4. Konflik antara kelompok-kelompok antara garis-staf dan konflik-konflik antara manajemen dan pekerja merupakan dua macam bidang konflik yang berkaitan dengan konflik internal kelompok.
5. Konflik antara organisasi di dalam lingkup ekonomi di Amerika Serikat dan banyak Negara lain dianggap sebagai sebuah bentuk konflik yang inheren dan yang dikehendaki..¹¹

Biasanya konflik ini dinamakan persaingan (*Competition*). Konflik demikian dianggap sebagai faktor yang menyebabkan timbulnya perkembangan produk-produk baru, teknologi-teknologi baru dan jasa-jasa baru, harga-harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara lebih efisien.¹²

Pengetahuan tentang macamnya konflik sangat bermanfaat untuk dikuasai, terutama bila orang hendak mengolah konflik yang ia hadapi sendiri atau membantu orang lain menghadapi konfliknya. Karena pengetahuan mengenai berbagai macam konflik mempengaruhi cara pemecahan dan pengelolaannya.

Konflik dibedakan atas dua bagian yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tidak berwujud kekerasan, konflik kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat dan negara yang belum memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga sehingga dampaknya adalah huru-hara (*riot*), sabotase, kudeta, pemberontakan,

¹¹Inu Kencana Syafiie, DKK, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1999), h.437.

¹²Inu Kencana Syafiie, DKK, *Ibit*, h. 437-439.

separatisme dan revolusi. Ini berbeda dengan konflik yang tidak mengandung kekerasan yang bisa ditemui pada masyarakat dan negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan sehingga penyelesaian bisa melalui lembaga yang legal formal misalnya demonstrasi, pemogokan, pengajuan petisi, dialog dan polemik melalui surat kabar dan lain-lain.¹³

C. Faktor Penyebab konflik

Terdapat banyak pendekatan yang ditawarkan oleh para ilmuwan untuk mempelajari konflik komunal; diantaranya adalah sebagaimana yang ditawarkan oleh Gerry Van Klinken yang ia sebut sebagai pendekatan mobilisasi (*mobilisational approach*). Kunci dari pendekatan mobilisasi adalah berfokus pada organisasi. Kerusuhan yang melibatkan banyak orang seperti yang terjadi di Indonesia, demikian Klinken, tidak akan pernah muncul tanpa adanya perencanaan dan organisasi yang mengikutsertakan proses-proses eskalasi, mobilisasi, pembentukan identitas dan pelaku.¹⁴

Pendekatan ini memiliki dua kelemahan : Pertama, tidak semua konflik muncul melalui proses perencanaan; justru dalam banyak kasus, konflik muncul secara spontan, tanpa organisasi bahkan tanpa target sama sekali. Kedua, pendekatan mobilisasi hanya memperhatikan proses perkembangan suatu konflik pada saat konflik itu telah muncul ke permukaan, sementara faktor-faktor tertentu yang bersifat pra-konflik dan mendukung berkembangnya konflik kurang mendapat perhatian.

Sebagai lawan dari pendekatan mobilisasi, Tedd R. Gurr, sebagaimana dikutip oleh Henry Iwansyah, menawarkan pendekatan keluhan/kesenjangan (*grievancies-based approach*) yang menaruh perhatian pada kondisi-kondisi tertentu yang berkembang sebelum konflik muncul ke tengah-tengah masyarakat. Pendekatan ini dirinci secara lebih lanjut oleh Frances Stewart yang mengidentifikasi sejumlah sumber/bibit konflik yang meliputi : kesenjangan politik, sosial dan ekonomi, kemiskinan yang ekstri, stagnasi ekonomi, pelayanan

¹³Decki Natalis Pigay BIK, *Op,cit*, h. 68.

¹⁴Henry Iwansyah,*Op.Cit*. h. 17-18.

pemerintah yang buruk, tingginya tingkat pengangguran dan degradasi lingkungan.

Michael E. Brown membedakan faktor-faktor penyebab timbulnya konflik kepada dua jenis, yakni : faktor utama (*underlying factors*) dan faktor terdekat (*proximate factors*). Baik faktor utama maupun faktor terdekat sama-sama melibatkan empat macam faktor yakni : faktor struktural, faktor politis, faktor ekonomi/sosial dan dan faktor kultural/persepsi.

Faktor-faktor dalam kategori pertama (faktor utama) terdiri dari: (1) faktor struktural yang meliputi : negara lemah, masalah keamanan dalam negeri dan geografi etnis; (2) faktor politis, yang meliputi : lembaga politik yang diskriminatif, ideologi nasional yang eksklusif, politik antar kelompok, dan politik para elit; (3) faktor ekonomi/sosial yang meliputi : masalah ekonomi, sistem ekonomi yang diskriminatif, pembangunan ekonomi dan modernisasi; (4) faktor budaya/persepsi, yang meliputi : pola diskriminasi budaya, sejarah kelompok bermasalah.

Adapun untuk faktor-faktor dalam kategori kedua (faktor terdekat) , juga mencakupi : (1) Factor structural, yang meliputi : Negara runtuh, berubahnya keseimbangan militer antar wilayah, dan berubahnya pola geografis; (2) Faktor politis yang meliputi : transisi politis, ideologo-ideologi eksklusif makin menguat, meningkatnya kompetensi antar kelompok, menguatnya perjuangan kepemimpinan; (3) Faktor ekonomi meliputi : menumpuknya masalah-masalah ekonomi, berkembangnya ketidakadilan ekonomi, perkembangan ekonomi dan modernisasi yang serba cepat; (4) Faktor budaya/persepsi meliputi : makin menguatnya pola-pola diskriminasi budaya, perendahan dan propaganda etnis.¹⁵

Mirip dengan pembagian di atas, Rizal Sukma membedakan faktor penyebab timbulnya konflik kedua kategori : penyebab yang dekat (*immediate causes*) dan penyebab yang mengizinkan (*permissive causes*). Penyebab yang dekat merujuk kepada event tertentu yang mendorong satu etnis tertentu untuk berbuat kasar kepada etnis yang lain. Sedangkan penyebab

¹⁵Henry Iwansyah, *Ibid.* h. 19.

mengizinkan merujuk kepada kondisi-kondisi umum atau konteks sosial, politik dan ekonomi yang menciptakan potensi-potensi tertentu atau kondisi-kondisi konflik yang bersifat latent yang mendorong masyarakat ke suatu konflik yang keras.¹⁶

Suatu teori lain tentang faktor penyebab konflik adalah teori konflik sosial berkesinambungan (*protected sosial conflict/PSC*). Teori ini dikembangkan oleh Edward Azar (1990) yang merujuk kepada kondisi-kondisi tertentu yang mendorong timbulnya permusuhan antar kelompok komunal berupa kebencian rasial, etnik, kultur atau agama yang berlangsung lama dan sering kali mencuat dalam bentuk aksi-aksi kekerasan sporadis.¹⁷

Menurut Azar ada empat variable yang menjadi pra-kondisi timbulnya konflik sosial yang berkepanjangan (*Protected Sosial Conflict / PSC*), yakni : (1) Muatan komunal (*Communal Content*), (2) Kebutuhan dasar manusia (*Human Needs*), (3) Peran negara/pemerintah (*Governmance and the States' Role*), (4) Keterkaitan internasional (*International Linkages*). Masing-masing faktor di atas dapat dijelaskan secara berikut:

1. Muatan komunal (*Communal Content*)

Muatan komunal, menurut Azar, merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong munculnya konflik sosial yang berkepanjangan. Ia menegaskan bahwa elemen yang paling signifikan dari faktor-faktor yang mengarah kepada pembentukan PSC adalah masyarakat yang memiliki komposisi 'multi-komunal'.

Masyarakat multi-komunal, baik yang terbentuk sebagai hasil dari kebijakan kolonial atau kompetisi historis, sering mengakibatkan dominasi satu atau gabungan kelompok komunal yang tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok komunal yang lain. Kondisi semacam ini dapat menghambat proses pembangunan, bangsa, merusak tatanan sosial dan akhirnya melahirkan fragmentasi dan konflik sosial yang berlarut-larut solusi

¹⁶*Ibid.* h. 20

¹⁷ *Ibid.*

untuk mendamaikan konflik macam ini menurut Azar, adalah dengan menegakkan intergrasi atau kerja sama sosial.¹⁸

2. Kebutuhan Dasar Manusia (*Human Needs*)

Kebutuhan Dasar Manusia (*Human Needs*) merupakan variabel kedua yang dapat mengubah kondisi-kondisi yang semula tidak berpotensi konflik. Kebutuhan ontologis yang paling jelas bagi individu atau kelompok adalah kelangsungan hidup yang bergantung pada kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan dasar. Dalam kelangkaan dunia fisik, kebutuhan dasar ini jarang terbagi secara adil atau merata. Sementara satu kelompok/individu dapat menikmati kebutuhan tersebut secara berlimpah, kelompok/individu yang lainnya justru sebaliknya. Keluhan akibat kekurangan kebutuhan biasanya diekspresikan secara kolektif. Kegagalan pihak yang berwenang dalam merespons keluhan tersebut menimbulkan ceruk konflik sosial yang berlarut-larut.

Azar juga mengingatkan bahwa kebutuhan pembangunan tidak selalu harus berupa fisik dan juga tidak terpenuhi kebutuhan materi tersebut tidak selalu mengarah langsung ke konflik. Kuncinya adalah sejauh mana kelompok minoritas mengakses pasar atau lembaga politik atau memperoleh pengakuan eksistensi komunal.

3. Peran Pemerintah dan Negara

Peran pemerintah dan Negara merupakan variabel, yang menurut Azar, dapat menimbulkan konflik yang berpanjangan. Salah satu peran negara, demikian Azar menegaskan, adalah memastikan bahwa semua kelompok komunal di bawah yurisdiksinya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ia mencatat bahwa di negara-negara yang mengalami konflik sosial berkepanjangan, kekuasaan politik cenderung didominasi oleh satu kelompok identitas yang menggunakan sumber daya untuk mempertahankan kekuasaannya atas yang lain. Untuk memapankan kekuasaannya ini, kelompok

¹⁸*Ibid.* h. 22.

yang berkuasa akan berupaya meredam seminimal mungkin partisipasi kelompok minoritas.¹⁹

Berdasarkan cacatannya ini Azar kemudian menyimpulkan bahwa, krisis semacam itu akan memperburuk situasi kompetitif atau konflik yang sudah ada sebelumnya dan mengurangi kemampuan Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar serta menyebabkan berkembangnya krisis secara lebih lanjut. Dengan kata lain, tipologi rejim dan tingkat legitimasi menjadi variabel penghubung yang sangat penting antara kebutuhan dengan konflik sosial yang berkepanjangan.

4. Keterkaitan dengan dunia Internasional

Variabel ke empat ini tidak ada hubungannya dengan peran pemerintah/negara dalam memberi akses kepada kelompok-kelompok komunal untuk memenuhi kebutuhan dasar, keamanan atau pengakuan, tetapi sejauh mana kebijakan internal ditentukan oleh hubungan internasional.²⁰

Azar membagi hubungan internasional ke dalam dua bentuk yang berbeda, yakni ketergantungan ekonomi dan hubungan klien. Negara-negara yang secara ekonomi tergantung pada sistem ekonomi internasional, pada gilirannya akan menjadi lemah karena kebijakan pembangunan ekonominya ditentukan oleh pengaruh luar. Ketergantungan inilah yang sering menjadi penolakan akses bagi kebutuhan kelompok-kelompok komunal menjadi makin parah, mendistorsi sistem politik dan ekonomi dalam negeri. Hal yang sama terjadi dalam hubungan *klient* dimana masalah keamanan suatu negara dijamin dengan imbalan kesetiaan. Kondisi semacam ini berpotensi mengganggu tanggung jawab utama mereka, karena loyalitas klient akan mengorbankan otonomi dan kemerdekaan, atau bertentangan dengan kebutuhan masyarakat sendiri, demi mengejar kebijakan dalam dan luar negeri.

¹⁹*Ibid.* h.23.

²⁰*Ibid.* h.24.

Selain dari empat variabel yang menjadi pra-kondisi timbulnya konflik sosial berkepanjangan (PSC) ada lagi suatu komponen lain yang berperan dalam mengaktifkan potensi konflik yang tersembunyi yang oleh Azar diberi nama dinamika proses (*process dynamics*).

Dalam dinamika proses ini ada tiga faktor kunci yang mendorong akselerasi konflik, yaitu :

a. Strategi-strategi dan Aksi Komunal

Variabel ini mengacu pada potensi ‘pemicu’ yang mengaktifkan konflik laten yang kemudian meningkat menjadi konflik yang lebih luas dan mungkin disertai kekerasan. Azar merangkum proses ini sebagai berikut : “pada awalnya, meski tidak selalu demikian, suatu pemicu dapat berupa peristiwa sepele, misalnya : penghinaan terhadap seseorang yang memiliki ikatan komunal yang kuat. Tapi masalah sepele itu cenderung menjadi titik balik karena perlakuan terhadap individu dipandang sebagai perlakuan terhadap kolektif. Pengakuan kolektif terhadap keluhan perseorangan tadi secara alami akan menyebabkan protes secara kolektif. Protes kolektif biasanya diikuti dengan aksi represif atau penekanan. Pada saat ketegangan meningkat, kelompok-kelompok komunal yang menjadi korban mulai menarik perhatian konstituen mereka, tidak hanya untuk peristiwa itu saja tetapi juga untuk berbagai isu-isu lain yang melibatkan keamanan komunal, akses dan keamanan kebutuhan dasar (misalnya isu kemiskinan dan ketidakadilan politik).

Berkembangnya insiden tersebut ke isu lain selanjutnya meningkatkan momentum untuk mengorganisir dan memobilisasi sumber daya. Pada saat tingkat organisasi komunal dan mobilisasi menjadi lebih besar, kelompok komunal lalu berusaha untuk merumuskan strategi dan taktik yang lebih beragam, yang mungkin melibatkan pembangkangan sipil, perang gerilya atau gerakan separatif. Sejauh mana peningkatan ini terjadi sebagian dipengaruhi oleh kemampuan kelompok komunal untuk secara efektif mengorganisir

dan mengembangkan kepemimpinan yang kuat serta kecenderungan mereka untuk mengumpulkan dukungan di luar batas-batas nasional yang pada gilirannya mengakibatkan konflik bersifat regional.

b. Strategi dan Tindakan Negara

Azar mencatat bahwa dalam kebanyakan kasus, respon negara terhadap keluhan komunal, terutama yang memiliki struktur pemerintahan yang lemah, biasanya berupa represi koersif atau kooptasi instruktional untuk menyembunyikan tanda luar kelemahan atau kekalahan. Dalam banyak kasus, respon militan atau keras merupakan inti dari strategi negara dalam mengatasi perbedaan pendapat komunal. Strategi keras tersebut mengundang tanggapan yang sama dari kelompok-kelompok militan yang ditekan. Kooptasi bisa berfungsi untuk mengurangi keluhan komunal, tetapi biasanya dianggap sebagai manuver taktis untuk memecah oposisi dan mengalihkan perhatiannya. Kegagalan strategi kooptasi lebih lanjut membenarkan pilihan represif koersif, yang mengarah ke spiral atas bentrokan kekerasan.

c. Mekanisme Konflik yang melekat

Persepsi dan motivasi di balik perilaku negara dan aktor-aktor komunal timbul berdasarkan pengalaman dan rasa takut terhadap kelompok-kelompok komunal tertentu. Dalam interaksi ini kesan buruk cenderung dihubungkan ke pihak lain, bahkan mungkin ada juga pemalsuan, sehingga citra negatif secara timbal balik muncul dan mengakibatkan antagonisme komunal serta memperkuat konflik sosial yang berlarut-larut.²¹

Menurut Paul Conn, konflik ini disebabkan oleh dua hal yaitu : *Pertama*, kemajemukan horizontal yakni masyarakat majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan rasnya dan masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. *Kedua*, kemajuan

²¹*Ibid*, h. 20-27.

vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan . “Yang lebih ironis adalah kemajemukan masyarakat secara kultural ini sangat mudah menimbulkan konflik sebab masing-masing orang berusaha mempertahankan budaya lain. Bahkan ini bisa menimbulkan sebuah ketegangan konflik berupa perang saudara (*civil war*), separatisme dan lainnya.

Berdasarkan kedua penyebab konflik di atas, ada ahli lain menambahkan bahwa konflik itu bisa muncul dari faktor internal maupun juga dari faktor ekstrem. Faktor internal. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, organisasi ataupun negara itu sendiri sehingga penyelesaiannya membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan, sedangkan faktor eksternal muncul ketika orang, kelompok masyarakat, organisasi atau negara itu berhadapan dengan yang lainnya sehingga proses penyelesaiannya berbelit-belit, bisa melalui perundingan atau dialog hingga penyelaian dengan cara kekerasan, sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang diinginkan.²²

E. Arternatif Penyelesaian Konflik

Kalau konflik adalah pertentangan atau pertikaian maka itu adalah masalah (*problem*) yang membutuhkan alternative tertentu untuk menyelesaikannya. Tetapi suatu masalah tidak bisa langsung dibicarakan dalam waktu yang amat singkat. Ia membutuhkan waktu yang panjang sehingga sebelumnya perlu menata dan mengatur konflik supaya dapat berjalan secara efektif. Dengan kata lain perkataan bahwa konflik merupakan suatu gejala yang serba hadir dalam masyarakat dan senantiasa melekat dalam setiap diri masyarakat maka ia hanya akan lenyap bersama lenyapnya manusia itu sendiri. Oleh karena itu yang dilakukan orang hanyalah mengatur dan mengendalikan saja agar konflik yang terjadi di dalam sebagai kekuatan masyarakat tidak akan terwujud dalam bentuk kekerasan.

²²M.Fikri, *Implementasi kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2006), h.27.

Cara pengaturan konflik menurut Ralf Dahrendorf sangat tergantung pada tiga hal. *Pertama*, kedua belah pihak harus mengakui kenyataan dari situasi politik yang terjadi di antara mereka, katakanlah harus ada pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain. *Kedua*, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai berai dan tidak terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan julas lingkup tuntutan pihak yang lain. *Ketiga*, kedua pihak harus menyepakati aturan mainnya (*role of the game*) yang menjadi landasan dan pegangannya di dalam berinteraksi di antara mereka. Cara pengelolaan konflik ini menurut Harjana terdiri atas lima cara : *pertama*, bersaing dan bertanding (*Competiting*), menguasai (*dominating*) atau memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang kalah. *Kedua*, kerja sama (*collabariting*) dan mehadapi (*confronting*). Kedua pihak yang terlibat dalam konflik ini bekerja sama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini pendekatan menang-menang. *Ketiga*, kompromi (*compromissing*) dan berunding (*negotiating*).

Pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang dan kalah. *Keempat*, menghindari (*evoiding*) menarik (*withdrawal*). Dalam pendekatan ini kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing, bahkan mereka tidak menarik perhatian pada perkara yang dikonflikkan. Pendekatan kalah-kalah. *Kelima*, menyesuaikan (*accommodating*), memperlunak (*smoothing*) atau menurut (*obliging*). Cara pengelolaan menyesuaikan merupakan pendekatan yang kalah menang.²³

Setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi maka Dehrendori menyebut tiga bentuk pengaturan konflik. Pertama, bentuk konsiliasi yang dilaksanakan melalui parlemen atau kursi parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan. Menurut Nasikum lembaga itu harus memenuhi berapa hal berikut:

²³M.Fikri, *Ibid*, h.29

1. Lembaga tersebut harus bersifat otonomi dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tanpa ada campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luar,
2. Kedudukan lembaga tersebut di dalam masyarakat harus bersifat monopolitis dalam arti hanya lembaga-lembaga itu yang bersifat demikian.
3. Peranan lembaga tersebut harus sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok yang berlawanan satu sama lain merasa terikat dengan keputusan yang oleh lembaga itu.
4. Lembaga tersebut harus bersifat demokrasi, dalam mana setiap pihak harus diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat-pendapatnya sebelum keputusan tersebut diambil. Oleh karena itu tanpa ada pihak-pihak yang monopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.²⁴
Kedua, dalam bentuk mediasi dalam mana kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga. Ketiga, dalam bentuk arbitran artinya kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat legal sebagai jalan bagi konflik. Disini pihak ketiga bertindak sebagai arbitrator, tetapi para pihak mempunyai hak untuk menerima atau menolak keputusan yang diambil oleh wasit.

Ketiga jenis pengendalian konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf tersebut di atas oleh Nasikum dipandang sebagai cara berdiri, memiliki daya kemampuan untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan-kemungkinan untuk timbulnya ledakan sosial dalam bentuk kesadaran.

²⁴M.Fikri, *Ibid*, h 29.

E. Penyelesaian Konflik dalam Persepektif Hukum Islam

1. Pengertian Secara Bahasa

Kata “penyelesaian” dalam bahasa Arab “perdamaian, mendamaikan”²⁵ yang diistilahkan dengan “*As-Shulhu*”, yang secara *harfiah* atau secara etimologi mengandung pengertian “memutus pertengkaran/perselisihan”.

2. Pengertian Secara Istilah

Al-Sulh menurut istilah (terminologi) didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut imam Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* yang dimaksud *al-Sulh* adalah “akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih”.²⁶
- b. Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya pengantar fiqh muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Al-Shulh* adalah “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.²⁷
- c. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.²⁸

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan dengan “*Mushalih*” sedangkan persoalan yang diperselisihkan oleh para pihak atau obyek perselisihan disebut dengan “*Mushalih anhu*”, dan perbuatan yang dilakukan oleh

²⁵ Muhammad Idris, *Kamu Al-Marbawi Arab-Melayu*, Kelantan Malaysia, h. 342.

²⁶Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*

²⁷Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*,

²⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Darul Fikar : Jakarta , 1981)

salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri perpertikaian dinamakan dengan “mushalih Alaihi atau disebut juga badalush *shulh*”.

3. Pengertian Al-sulh di dalam Al-quran dan Al-hadits

Dasar hukum dianjurkannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran, Sunnah Rasul dan Ijma. Perdamaian disyariatkan Allah sebagaimana yang tertuang didalam Al-Quran surat Al hujarat ayat 9.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.²⁹

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (CV PenerbitDiponegoro, Bandung. 2010), h. 516.

Di samping Firman-firman Allah SWT, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hubban dan Tirmizidari Umar bin Auf Al-Muzanni Rasulullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal], telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al 'Aqadi], telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.³⁰

Apabila firman Allah di atas diresapi, kita akan segera tahu bahwa bagian ayat ini menjadi bukti yang jelas, bahwa jiwa Islam adalah jiwa damai dan beradab, tidak kejam, dan anianya. Islam meminta kepada musuh untuk memilih damai. Perdamaian terlebih utama. Jangan hendaknya memilih perang.

³⁰[https://id.hadis.sahih/perdamaian,dari Umar bin Auf Tarmizi, hadis No.1272.](https://id.hadis.sahih/perdamaian,dari.Umar.bin.Auf.Tarmizi,hadis.No.1272)

Perang baginya adalah buruk. Islam mengajak yang demikian itu meskipun kaum Muslimin dalam keadaan kuat, atau mampu untuk menang atas musuh dalam setiap pertempuran yang mereka masuki.³¹

Dijelaskan dalam buku fiqh, Syafiih oleh Idris Ahmad bahwa *al-Shulh* dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

1. Perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam massa tertentu (gencatan senjata) secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
2. Perdamaian antara kepala Negara dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
3. Perdamaian antara suami istri, yaitu membuat peraturan-peraturan (perjanjian) pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
4. Perdamaian dalam muamalat, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.

Menurut Imron al Idrusy dalam buku *Jihad di Jalan Allah* tentang perjanjian damai (muhadanah), segolongan fuqoha membolehkan perdamaian sejak permulaan dan tanpa sebab apapun, jika imam memandang hal itu bermaslahat bagi kaum muslimin.

Tetapi segolongan lain tidak membolehkannya, kecuali adanya keterpaksaan yang mengharuskan demikian bagi kaum muslim, baik karena fitnah atau lainnya. Perdamaian bias di lakukan dengan mengambil sesuatu dari mereka, bukan sebagai *jizyah*. Jika pengambilan *jizyah* dari mereka itu disyaratkan

³¹Komari, Ahmadi, *Perang dan Damai dalam Islam*, (Pustaka Setia, Agustus 1995), h. 152.

dengan hukum-hukum yang berlaku bagi kaum mereka atau dengan cara tidak mengambil sesuatupun dari mereka.³²

Al Auza'i membolehkan imam mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir, berdasarkan sesuatu yang diberikan kaum muslim kepada mereka, jika terkenan fitnah atau lainnya memang menghendaki demikian.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kaum muslim tidak boleh memberikan sesuatu pun kepada orang-orang kafir, kecuali jika mereka khawatir akan dihancurkan, karena banyaknya bilangan musuh, sedang bilangan mereka sedikit atau karena suatu bencana yang menimpa mereka.

Di antara fuqaha yang memegang pendapat diperbolehkannya perjanjian perdamaian jika imam memandang hal itu bermaslahat, adalah Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i tidak memperbolehkan masa perdamaian tersebut lebih panjang dibandingkan saat Rasulullah Saw. berdamai dengan orang-orang kafir pada tahun Hudaibiah.

Perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya mengadakan perdamaian dalam keadaan tidak memaksa didasarkan pada perbedaan antara dua ayat berikut ini dengan ayat yang ketiga. Al-taubah ayat 5 :

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ

Artinya "Apabila habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu jumpai."³³

At-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian."³⁴

³²KH. Imron al Idrusy, *Jihad di jalan Allah*, (Surabaya: Putra Belajar, 2001), h.66.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (CV Penerbit Diponegoro, Bandung. 2010), hlm. 187.

³⁴*Ibid*, h. 191.

Al-anfal ayat 61

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : "dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka hendaklah kamu condong (pula) kepadanya, dan bertaqwalah kepada Allah." ³⁵

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa ayat ketiga yang memuat perdamaian membatasi dua ayat sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa perdamaian boleh diadakan jika imam memandang hal tersebut sebagai suatu yang perlu dilakukan. Mereka juga menguatkan pendapatnya berdasarkan tindakan yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw. yaitu perdamaian yang dilakukan Nabi Saw. pada tahun Hudaibiyah yang dalam keadaan tidak memaksa.

Garis besar Perjanjian Hudaibiyah berisi : "Dengan nama Tuhan. Ini perjanjian antara Muhammad (SAW) dan Suhail bin 'Amru, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu sepuluh tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad (SAW), diperbolehkan secara bebas. Dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy, diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda, yang masih berayah atau berpenjaga, jika mengikuti Muhammad (SAW) tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad (SAW) akan kembali ke Madinah. Tapi tahun depan, mereka dapat masuk ke Mekkah, untuk melakukan tawaf disana selama tiga hari. Selama tiga hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekkah"

Manfaat Hudaibiyah bagi kaum Muslim adalah :

- Bebas dalam menunaikan agama Islam
- Tidak ada teror dari Quraisy
- Mengajak kerajaan-kerajaan luar seperti Ethiopia-Afrika untuk masuk Islam.

³⁵*Ibid*, h. 184.